

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Bung Hatta, bahkan pernah mengatakan bahwa perwujudan demokrasi dapat dilihat dalam dinamika kehidupan masyarakat desa di Indonesia. Artinya, demokrasi pun ternyata punya akar yang kuat dalam struktur sosial masyarakat di Indonesia. Demokrasi yang kita kenal sekarang adalah demokrasi yang bersumber dari negara-negara Barat. Demokrasi yang berakar pada semangat liberal, yang menjunjung tinggi kebebasan dan pengakuan hak-hak individu. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan didasarkan pada kehendak mayoritas, tanpa memandang perbedaan-perbedaan status sosial dan ekonomi.

Kedewasaan politik menjadi prakondisi yang diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan demokrasi yang berkualitas. Tanpa kedewasaan politik, demokrasi akan mengalami pengkerdilan. Untuk itu, pertumbuhan demokrasi perlu didukung dengan gizi yang memadai agar para elit dan massa memiliki kesadaran dan kedewasaan politik dalam berpartisipasi. Gizi ini hanya dapat dipenuhi melalui pendidikan politik, suatu proses pembelajaran agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.<sup>1</sup>

Partisipasi publik tidak hanya diperlukan saat pemilu atau pilkada, tapi lebih penting lagi adalah dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Demokrasi adalah soal membuka akses bagi publik untuk menentukan masa depannya, memilih alternatif keputusan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Pemahaman akan makna

---

<sup>1</sup> Dede Mariana, *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan di Indonesia*, Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung, 2009, hlm. Xiii.

demokrasi inilah yang perlu ditanamkan melalui pendidikan politik agar ada kontrol sosial yang berkesinambungan terhadap jalannya pemerintahan.<sup>2</sup>

Pemilu seyogyanya dapat menjadi sarana pembelajaran politik untuk menumbuhkan budaya kritis. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus mulai bersikap kritis terhadap program-program yang ditawarkan kandidat. *Track record* kandidat juga menjadi faktor lain yang harus dipertimbangkan ketika memberikan suara. Partai politik harus mulai merancang model kampanye yang realistis dan bukan hanya berorientasi pada pencapaian kekuasaan. Model dialogis melalui debat publik atau diskusi interaktif dapat memperluas ruang publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang memadai untuk menentukan pilihan. Pemanfaatan media massa dalam kampanye juga harus diimbangi oleh kontrol dan aturan main yang menjamin persaingan yang adil di antara para kandidat.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, telah memulai sejarahnya dengan melakukan pemilihan umum Presiden secara langsung pada tahun 2004. Pemilu 2004 diikuti oleh 5 pasangan calon. Berdasarkan hasil rekapitulasi Pilpres yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004, KPU menetapkan hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres Putaran Pertama Tahun 2004**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CAPRES/CAWAPRES	PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE
1	Wiranto-Salahuddin Wahid	26.286.788	22,15%
2	Mega-Hasyim	31.569.104	26,61%
3	Amin Rais-Siswono	17.392.931	14,66%
4	SBY-JK	39.838.184	33,57%
5	Hamzah Haz-Agum	3.569.861	3,01%
<b>TOTAL SUARA SAH 119.656.868</b>			

Sumber: KPU

Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diseenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*

memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega Hasyim. Berikut hasilnya:

**Tabel 1.2. Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres Putaran Kedua Tahun 2004**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CAPRES/CAWAPRES	PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE
2	MEGA-HASYIM	44.990.704	39,38%
4	SBY-JK	69.266.350	60,62%
<b>TOTAL SUARA SAH 114.257.054</b>			

*Sumber: KPU*

Seperti yang ditulis pada tabel diatas, Pilpres putaran kedua Pasangan Capres/Cawapres nomor empat SBY-JK akhirnya keluar sebagai pemenang setelah berhasil mengalahkan pasangan Mega-Hasyim. Dengan perolehan suara 69.266.350 atau (60,62%), sementara Mega-Hasyim sebanyak 44.990.704 atau 39,38%. Dengan demikian SBY-JK ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2004-2009.<sup>4</sup>

Kemudian masuk tahun 2009. Pilpres 2009 diikuti oleh tiga pasangan Capres/Cawapres. Pasangan Pasangan calon presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono resmi menang dalam satu putaran. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilihan Presiden 2009. KPU menetapkan pasangan Capres/Cawapres nomor urut dua SBY-Boediono sebagai pemenang dengan perolehan suara sebagai berikut:

**Tabel 1.3. Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres Putaran Kedua Tahun 2009**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CAPRES/CAWAPRES	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	MEGA-PRABOWO	32.548.105	26,79%
2	SBY-BOEDIONO	73.874.562	60,82%
3	JK-WIRANTO	15.081.814	12,41%
<b>TOTAL SUARA SAH 121.504.481</b>			

*Sumber: KPU*

<sup>4</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Presiden\\_Indonesia\\_2004](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2004). Diakses Tanggal 18 Januari 2015.

Karena perolehan suara pasangan nomor dua SBY-Boediono diatas 50% maka secara otomatis ditetapkan sebagai pemenang. Ini untuk kedua kalinya SBY menang dalam kompetisi Pilpres mengalahkan saingan-saingannya secara berturut-turut.<sup>5</sup>

Terakhir tepat tanggal 9 Juli 2014 lalu, rakyat Indonesia kembali memberikan suaranya kepada Capres/Cawapres jagoannya<sup>6</sup>. Pilpres kali ini disebut-sebut sebagai Pilpres terpanas sepanjang sejarah Pemilu Indonesia karena diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan nomor urut 1 adalah Prabowo Subianto bersama wakilnya Hatta Rajasa. Bakal calon presiden dan wakil presiden ini diusung oleh Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang dan Partai Golongan Karya.

Dan pasangan nomor urut 2 adalah Jokowi bersama wakilnya Jusuf Kalla. Mereka didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat dan terakhir PKPI.<sup>7</sup>

Dari kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini pasangan nomor urut 2 yaitu Jokowi-JK memenangkan pertarungan politik dalam pesta demokrasi pilpres kali ini. KPU Pusat menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai peraih suara terbanyak Pemilu Presiden 2014. Berikut hasil rekapitulasi suara Pilpres 2014.

**Tabel 1.4. Hasil Rekapitulasi Suara Nasional Pilpres Tahun 2014**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CAPRES/CAWAPRES	PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE
1	PRABOWO-HATTA	62.576.444	46,85%
2	JOKOWI-JK	70.633.594	53,15%
<b>TOTAL SUARA SAH 132.896.438</b>			

Sumber: KPU

<sup>5</sup><http://mediacenter.kpu.go.id/herita/818-kpu-tetapkan-hasil-rekapitulasi-suara-pilpres.html>. Diakses Tanggal 17 Januari 2015.

<sup>6</sup><http://nasional.kompas.com/read/2014/08/12/07020011/Jokowi.Mengapa.Jokowi-JK.Menang.Pemilu.Presiden.2014>. Diakses tanggal 27 Desember 2014.

<sup>7</sup><http://fokus.news.viva.co.id/news/read/505594-jokowi-jk-versus-prabowo-hatta--pertarungan-dua-koalisi-gemuk>. Diakses tanggal 29 Desember 2014.

Sementara hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU DIY menetapkan pasangan nomor urut 2 Jokowi-JK sebagai pemenang dengan perolehan 1.234.249 suara (55,85%). Pasangan nomor urut 1 memperoleh 977.342 suara (44,19%).

**Tabel 1.5. Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres KPUD DIY**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CAPRES/CAWAPRES	PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE
1	PRABOWO-HATTA	977.342	44,19%
2	JOKOWI-JK	1.234.249	55,81%
<b>TOTAL SUARA SAH 2.211.591</b>			

*Sumber: KPUD DIY*

Terakhir hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Bantul memenangkan pasangan nomor urut 2 Jokowi-JK sebagai pemenang dengan perolehan 313,383 suara (53,57%). Pasangan nomor urut 1 memperoleh 271,535 suara (46,42%).<sup>8</sup>

**Tabel 1.6. Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres KPUD Bantul**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CAPRES/CAWAPRES	PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE
1	PRABOWO-HATTA	271,535	46,42%
2	JOKOWI-JK	313,383	53,57%
<b>TOTAL SUARA SAH 584.918</b>			

*Sumber: KPUD Bantul*

Karena Pilpres ini diikuti dua pasangan dan berdasarkan hasil perolehan suara nasional pasangan nomor urut dua Jokowi-JK yang memperoleh lebih dari 70 juta atau 53,15% mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta 62.576.444 atau 46,85%, maka diambil suara terbanyaklah yang ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Jokowi-JK.<sup>9</sup>

Ada beberapa hal yang menjadi alasan bagi penulis untuk mengkaji PDI-P. Pertama, jika kita melihat dari sejarah PDI-P yang merupakan salah satu partai tertua di Indonesia berdiri 10 Januari 1973 hasil dari fusi beberapa partai politik. Sehingga secara organisasi bisa dikatakan sudah berpengalaman, mapan, solid dan memiliki kader-kader militan serta

<sup>8</sup><http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2014/3433/KPU-Tetapkan-Hasil-Pemilu-Presiden-dan-Wakil-Presiden-2014>. Diakses tanggal 25 Desember 2014.

<sup>9</sup><http://kpud-bantulkab.go.id/berita/350-hasil-rekapitulasi-pilpres-2014-di-bantul-prabowo-hatta-271535-jokowi-jk-313383>. Diakses tanggal 27 Desember 2014.

didukung oleh basis massa yang riil. Kedua, Kabupaten Bantul sebagai salah satu basis utama PDI-P di DIY yang sudah mengakar ke lapisan masyarakat bawah. Ketiga, PDI-P berhasil mengantarkan kader terbaiknya Jokowi ke puncak kekuasaan. Kalo ditelisik lebih jauh Jokowi sebagai fenomena di era sistem politik Indonesia modern setelah reformasi 1998 berhasil mendobrak stagnasi sistem politik yang didominasi oleh elit selama ini. Jokowi membuktikan bahwa dia mampu menjadi seorang presiden didukung rakyat yang notabene bukan termasuk jajaran elit di partai. Selain itu sosok Jusuf Kalla sebagai tokoh yang punya pengalaman duduk di pemerintahan dan diparpol menjadi penguat posisi Jokowi dalam memimpin. Khusus Pilpres tahun 2014 adalah yang menjadi fokus utama penulis untuk meneliti keberhasilan DPC PDI-P Kabupaten Bantul dalam memenangkan kompetisi Pemilu Presiden 2014.

Kemudian, pertanyaan yang dibangun adalah bagaimana strategi politik yang diterapkan oleh PDI-P pada Pilpres 2014 sehingga ia dapat memenangkan pertarungan politik melawan Prabowo-Hatta Rajasa yang notabene didukung oleh partai-partai besar dan berpengalaman. Oleh karena itu, menarik sekali bagi penyusun untuk meneliti hal ini.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian menyangkut tentang strategi apa yang digunakan PDI-P dalam kemenangan Pilpres di Kab. Bantul dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Strategi Politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bantul Dalam Pilpres Tahun 2014.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Strategi Politik DPC PDI-P Kabupaten Bantul dalam memenangkan Pilpres tahun 2014?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui bagaimana strategi politik internal dan eksternal DPC PDI-P dalam memenangkan pemilu presiden tahun 2014.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritik tentang strategi politik partai politik untuk memenangkan pemilu. Khususnya bagi setiap pemula yang menginginkan terjun ke dunia politik.

#### b) Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis, praktisi-praktisi, lembaga pendidikan maupun organisasi masyarakat secara umum dalam menentukan startegi politik pemenangan Pilpres.

### **E. Kerangka Teori**

Dalam menjelaskan permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan konsep strategi politik, konsep partai politik dan konsep pemilihan umum untuk mendukung dasar pemikiran serta mengupas permasalahan yang ada dalam penelitian.

## 1. Strategi Politik

Kata Strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu "*stratos*" yang artinya tentara dan kata "*agein*" yang berarti memimpin. Dengan demikian strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata "*strategi*" yang artinya memimpin tentara pada tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer yang bisa di artikan sebagai seni perang para jenderal, atau suatu rencana yang terbaik untuk memenangkan peperangan.

Lebih lanjut pengertian Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.<sup>10</sup>

Jadi secara umum pengertian strategi politik dalam konteks partai politik adalah proses perencanaan atau teknik yang digunakan untuk menerapkan gagasan politik dan cita-cita politik dalam hal ini adalah ideologi dari partai politik. Strategi politik sangat penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan. Perencanaan strategi suatu proses dan perubahan politik merupakan analisis yang gamblang dari keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai dan juga segala kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam bagian ini, penulis melihat terdapat dua strategi politik yang perlu diperhatikan partai politik untuk memenangkan kompetisi demokrasi. Pertama adalah strategi internal dan kedua adalah strategi eksternal. Strategi internal adalah strategi pemberdayaan dalam struktur, interaksi, dan budaya organisasi yang terdapat dalam tubuh partai politiknya. Sementara itu, strategi eksternal adalah strategi yang ditunjukkan partai politik kepada pihak-pihak yang berada diluar organisasi partai politiknya sendiri.

---

<sup>10</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>. Diakses tanggal 15 Desember 2014.



*Pertama*, Strategi Internal yang akan penulis bahas terlebih dahulu. Strategi ini difokuskan pada usaha-usaha pembenahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tubuh partai politik. Peta persaingan ke depannya akan masuk sampai ke ruang-ruang struktur dan budaya organisasi partai politik pula. Karena semakin disadari bahwa kualitas hasil partai politik yang nantinya ditawarkan kepada publik akan sangat tergantung pada kualitas proses internal organisasinya. Sehingga pembenahan dalam tubuh partai politik adalah suatu keniscayaan. Kegagalan dalam hal ini akan mengangkut kegagalan eksternal. Pembenahan internal partai politik juga ditunjukkan untuk mengurangi potensi konflik disfungsional dalam tubuh partai politik. Hal ini nantinya akan dapat bermuara pada perpecahan dan keluarnya kader dan politisasi potensial.<sup>11</sup>

Untuk mengurangi hal-hal negatif diatas, sudah seharusnya pengelolaan organisasi partai politik dilakukan secara modern dan profesional. Organisasi partai politik perlu dianalisis untuk melihat apakah struktur, proses dan pola interaksi, pengelolaan pendanaan yang sekarang ada sudah mendapatkan jaminan tercapainya tujuan politik yang telah ditetapkan dengan mengikuti *platform* dan ideologinya. Sistem rekrutmen, kaderisasi, seleksi, jenjang karir, kampanye dan *reward-punishment* perlu dilihat kembali.<sup>12</sup>

*Kedua*, strategi eksternal. Strategi eksternal bertujuan untuk meningkatkan *bergaining power* dan posisi tawar-menawar partai politik keluar. Ini terutama berlaku dalam tubuh parlemen, dimana anggotanya berasal dari partai politik. Padahal, masing-masing partai politik memiliki agenda dan aspirasi politik yang berbeda-beda. Ditambah lagi dengan kenyataan interaksi dan dinamika untuk menyelesaikan pendapat harus dilakukan secara voting. Sehingga bentuk-bentuk koalisi seringkali dijumpai di parlemen, bahkan juga dalam pilkada. Seringkali seorang calon membutuhkan dukungan dari beberapa partai politik untuk

---

<sup>11</sup> Firmanzah, *Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 379.

<sup>12</sup> *Ibid.*

memperbesar kemungkinan memenangkan pemilihan umum. Sehingga dibentuklah koalisi untuk itu.<sup>13</sup>

Selain strategi pembangunan koalisi dengan partai lain, suatu partai politik harus membangun strategi populis dengan masyarakat. Strategi populis ini adalah strategi yang membawa semua aktivitas dan garis kebijakan politik kepada masyarakat. Populis dalam hal ini berarti massal, karena kemenangan pemilihan umum sangat ditentukan oleh suara terbanyak dan mayoritas. Strategi eksternal ini harus bisa diterjemahkan dan diartikan oleh sebanyak mungkin orang. Isu-isu politik yang dihasilkan partai politik harus bersifat populis. Artinya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan sekaligus juga mudah diartikan serta mudah dipahami oleh sebanyak mungkin orang. Image dan citra juga perlu dibangun atas dasar tertentu. Ideologi partai politik dapat digunakan sebagai basis dan memberikan arah atas muatan isu politik yang dihasilkan.<sup>14</sup>

Strategi-strategi partai politik di atas merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi yang disusun harus tetap dalam koridor ideologi partai politik. Jadi kita pun dapat menyelusuri ideologi partai politik melalui strategi yang digunakan.

## 2. Marketing Politik

Secara sederhana marketing politik adalah *aplikasi kegiatan marketing di dalam ruang politik yang umumnya terkonsentrasi pada saat pemilu atau pilkada*. Jika melihat definisi sederhana ini, maka sesungguhnya dalam praktiknya pelaksanaan marketing politik bukanlah hal baru, termasuk di Indonesia.

Menurut O'Shaughnessy, seperti dikutip Firmanzah (2008), marketing politik berbeda dengan marketing komersial. Marketing politik bukanlah konsep untuk "menjual" partai

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

politik (parpol) atau kandidat kepada pemilih, namun sebuah konsep yang menawarkan bagaimana sebuah parpol atau seorang kandidat dapat membuat program yang berhubungan dengan permasalahan aktual. Di samping itu, marketing politik merupakan sebuah teknik untuk memelihara hubungan dua arah dengan publik.

Dari definisi tersebut terkandung pesan; *Pertama*, marketing politik dapat menjadi “teknik” dalam menawarkan dan mempromosikan parpol atau kandidat. *Kedua*, menjadikan pemilih sebagai subjek, bukan objek. *Ketiga*, menjadikan permasalahan yang dihadapi pemilih sebagai langkah awal dalam penyusunan program kerja. *Keempat*, marketing politik tidak menjamin sebuah kemenangan, tapi menyediakan *tools* untuk menjaga hubungan dengan pemilih sehingga dari hal itu akan terbangun kepercayaan yang kemudian diperoleh dukungan suara pemilih. Dan berikut tahapan-tahapan dalam marketing politik:

**Tabel 1.7. Segmentasi Politik**

Dasar Segmentasi	Detail Penjelasan
Geografi	Masyarakat dapat disegmentasi berdasarkan geografis dan kerapatan ( <i>density</i> ) populasi. Misalnya produk dan jasa yang dibutuhkan oleh orang yang ditinggal dipedasaan akan berbeda dengan produk politik yang dibutuhkan oleh orang perkotaan. Begitu juga antara pegunungan dan pesisir, masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain.
Demografi	Konsumen politik dapat dibedakan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan dan kelas sosial. Masing-masing kategori memiliki karakteristik dan pandangan yang berbeda tentang isu politik. Untuk itulah diperlukan pengelompokan berdasarkan criteria demografi.
Psikoterapi	Psikoterapi memberikan tambahan bagi metode segmentasi yang berdasarkan geografi. Dalam metode ini, segmentasi dilakukan berdasarkan kebiasaan, <i>life style</i> , dan perilaku yang mungkin terkait dengan isu-isu politik.
Perilaku ( <i>behavior</i> )	Masyarakat dapat dikelompokan dan dibedakan berdasarkan proses pengambilan keputusan, intensitas ketertarikan, dan keterlibatan dengan

Sosial-budaya	isu politik, loyalitas, dan perhatian terhadap masalah politik. Masing-masing kelompok memiliki perilaku berbeda, sehingga perlu untuk diidentifikasi.
Sebab-akibat	<p>Pengelompokan masyarakat dapat dilakukan melalui melalui karakteristik sosial dan budaya. Klasifikasi seperti budaya, suku, etnik, dan ritual spesifik seringkali membedakan intensitas, kepentingan, dan perilaku terhadap isu-isu politik.</p> <p>Selain metode segmentasi yang bersifat statis, metode ini mengelompokan masyarakat berdasarkan perilaku yang muncul akibat dicanangkannya isu-isu politik. Metode sebab-akibat ini melandaskan pengelompokan berdasarkan perspektif pemilih. Pemilih dapat dikelompokan berdasarkan pemilih rasional, tradisional, kritis dan pemilih mendua.</p>

Diadopsi dari: Kolait et al, (1972); Diarymple & Parsons (1976); Culi & Liu (2001)

Berdasarkan tabel 1.7. terlihat bahwa teknik segmentasi dapat dibedakan dalam dua kategori besar. Pertama adalah faktor-faktor yang bersifat dasar dan *given*. Pengelompokan masyarakat dalam hal ini dapat menggunakan kedekatan geografis, demografis, psikologis, perilaku dan kondisi sosial. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kondisi struktural masyarakat akan membentuk perilaku spesifik orang-orang yang terdapat didalamnya.<sup>15</sup>

Setelah *segmentating* dilakukan dan menghasilkan pemetaan karakteristik atau profil pemilih, tahap selanjutnya adalah melakukan *targeting*. Ada beberapa langkah dalam *targeting*: *Pertama*, membuat standar dan acuan pengukuran masing-masing segmen politik. *Kedua*, memilih target dari dari segmen yang ada. Tidak semua segmen pemilih dijadikan target pemasaran politik, karena keterbatasan sumber daya partai. Pertimbangan memilih segmen mana yang akan dijadikan target ditentukan oleh dua hal, yaitu: *Pertama*, efek langsung dari segmen politiknya yaitu perolehan suara dalam pemilu. *Kedua*, efek pengganda (*multiplier effect*) dengan ikutnya segmen tersebut dalam memperbesar\* perolehan suara.

<sup>15</sup> Ibid.

Dalam istilah politik dikenal konsep *vote getter* yang menunjuk pada individu berpengaruh atau kelompok berpengaruh yang bisa mempengaruhi perilaku memilih individu atau anggota kelompoknya.

Strategi berikutnya yaitu strategi *positioning*. *Positioning* dalam *marketing* didefinisikan sebagai semua aktifitas yang dimaksudkan untuk menanamkan kesan dibenak para konsumen agar mereka dapat membedakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi bersangkutan dengan produk atau jasa organisasi lain. Dalam *Positioning*, atribut produk dan jasa yang dihasilkan akan direkam dalam bentuk *image* yang terdapat dalam sistem kognitif konsumen. Dengan demikian, konsumen akan dengan mudah mengidentifikasi sekaligus membedakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk-produk atau jasa-jasa lainnya. Semakin tinggi *image* yang direkam dalam benak konsumen, semakin mudah pula mereka mengingat *image* produk dan jasa bersangkutan.<sup>16</sup>

Ketika konsep ini diadopsi dalam dunia politik, partai politik harus mampu menempatkan produk politik dalam benak masyarakat. Untuk dapat tertanam, produk dan *image* politik harus memiliki sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan produk-produk politik lainnya. Keseragaman produk dan *image* akan menyulitkan masyarakat dalam mengidentifikasi suatu partai politik, karena semua produk dan *image* politiknya berbagi karakteristik yang sama. Pembedaan (diferensiasi) perlu dilakukan dalam *positioning* politik, karena hal ini akan memudahkan masyarakat dalam membedakan produk suatu partai dari produk-produk yang lain, sehingga akan timbul kesan khusus dari produk-produk yang lain, sehingga akan timbul kesan khusus dan tertanam dalam benak masing-masing individu.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

Langkah berikutnya setelah *positioning* adalah membuat dan menyusun *marketing mix* yang sesuai dengan masing-masing target produk politik (*marketing mix*) yang meliputi 4P:

1. Produk (product) berarti partai, kandidat dan gagasan-gagasan partai yang akan disampaikan konstituen. produk ini berisi konsep, identitas ideologi. Baik dimasa lalu maupun sekarang yang berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik.
2. Promosi (promotion) adalah upaya periklanan, kehumasan dan promosi untuk sebuah partai yang di mix sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemilihan media perlu dipertimbangkan.
3. Harga (Price), mencakup banyak hal, mulai ekonomi, psikologis, sampai citra nasional. Harga ekonomi mencakup semua biaya yang dikeluarkan partai selama periode kampanye. Harga psikologis mengacu pada harga persepsi psikologis misalnya, pemilih merasa nyaman, dengan latar belakang etnis, agama, pendidikan dan lain-lain . Sedangkan harga citra nasional berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif dan dapat menjadi kebanggaan negara.
4. Penempatan (place), berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Ini berarti sebuah partai harus dapat memetakan struktur serta karakteristik masyarakat baik itu geografis maupun demografis.

Menggunakan 4P marketing dalam dunia politik menjadikan marketing politik tidak hanya sebatas masalah iklan, tetapi lebih komprehensif. Marketing politik menyangkut cara sebuah institusi politik atau parpol ketika menformulasikan produk politik, menyusun program

publikasi kampanye dan komunikasi politik, strategi segmentasi untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat sampai ke perhitungan harga sebuah produk politik.<sup>18</sup>

Dari Strategi penyampaian produk politik diatas maka dapat diimplementasikan dalam tiga strategi, yaitu:

1. *Push marketing*, penyampaian produk politik secara langsung kepada pemilih. Hampir semua alat dari keempat alat pemasaran politik dapat digunakan untuk pendekatan *push marketing*, namun yang paling efektif adalah kontak personal, *public relation*, *direct marketing*, dan *special event*.
2. *Pull marketing*, penyampaian produk politik dengan memanfaatkan media massa. Pemanfaatan media bisa dengan membayar atau tanpa membayar. Penyampaian produk politik melalui media massa tanpa membayar biasanya terkait dengan kebutuhan media massa terhadap berita, yang berarti bisa berita positif maupun negatif dari kontestan.
3. *Pass marketing*, penyampaian produk politik kepada *influencer*, baik perorangan maupun kelompok.

Strategi-strategi partai politik di atas merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi yang disusun harus tetap dalam koridor ideologi partai politik. Jadi kita pun dapat menyelusuri ideologi partai politik melalui strategi yang digunakan.<sup>19</sup>

### **3. Partai Politik**

#### **a. Pengertian Partai Politik**

---

<sup>18</sup> Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 200-207.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Pada konteks sistem politik Indonesia, DPR RI mendefinisikan partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>20</sup>

## b. Fungsi Partai Politik

Dalam menjalankan roda organisasi, maka partai politik memiliki fungsi sebagai berikut:

### 1. Representasi (Perwakilan)

Representasi adalah ekspresi dan artikulasi kepentingan di dalam dan melalui partai. Kadang-kadang fungsi representasi lebih sering ditampilkan daripada fungsi perantara, yaitu partai merupakan ekspresi kepentingan tertentu, kelas tertentu, atau kelompok sosial tertentu. Dalam pengertian ini fungsi utama partai adalah memberikan sarana politik langsung kepada kepentingan yang diwakilinya, misalnya gereja, petani, buruh, dan sebagainya.<sup>21</sup>

### 2. Komunikasi Politik

Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Kadang-kadang juga dikatakan partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai “pengeras suara”.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Diakses tgl 3 Desember 2014.

<sup>21</sup> Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988, hlm. 27.



### 3. Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku agama, ideology, hak dan kewajiban. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>22</sup>

### 4. Rekrutmen Politik

Partai politik sebagai organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang.

### 5. Kontrol Pemerintah

Partai politik sebagai institusi yang selalu menganalisis dan mengawal perubahan sosial juga perlu melihat struktur yang membentuk interaksi sosial. Terdapat dua mekanisme partai politik dalam menyalurkan sikap kritis terhadap pemerintah. Pertama, sikap kritis disalurkan dan dicerminkan oleh wakil-wakil partai politik yang terdapat dalam lembaga legislatif. Kedua, partai politik dapat menyuarkan analisis dan sikap kritisnya melalui jalur non-parlementer.

### 6. Pendidikan Politik

---

<sup>22</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 405-407.

Partai politik juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang apa itu politik dan bagaimana menyuarakannya. Hal ini tidak akan dapat dilakukan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban politik, terutama dalam negara seperti Indonesia.<sup>23</sup>

### c. Klasifikasi Sistem Kepartaian

#### 1. Sistem Partai-Tunggal

Sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian. Namun demikian istilah ini telah tersebar ke kalangan masyarakat dan dipakai baik untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lain. Pola partai-tunggal terdapat di beberapa negara: China, Kuba, sedangkan dalam masa jayanya Uni Soviet dan beberapa Negara Eropa Timur termasuk dalam kategori ini.

#### 2. Sistem Dwi-Partai

Dalam kepustakaan ilmu politik pengertian sistem dwi-partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Dewasa ini hanya beberapa negara yang memiliki ciri-ciri sistem dwi-partai, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru.

#### 3. Sistem Multi-Partai

Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan kearah sistem multi-partai. perbedaan tajam antara ras, agama, atau suku

---

<sup>23</sup>Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 71-78.

bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya (*primordial*) dalam suatu wadah yang sempit saja. Dianggap bahwa pola multi-partai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik daripada pola dwi-partai. Sistem multi-partai ditemukan antara lain di Indonesia, Malaysia, Nederland, Australia, Prancis, Swedia, dan Federasi Rusia.<sup>24</sup>

#### 4. Konsep Pemilihan Umum dan Pilpres di Indonesia

Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik, sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>25</sup>

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu : *Pertama*, Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik). *Kedua*, Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).

Perbedaan pokok antara dua sistem ini adalah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.<sup>26</sup> Di Indonesia, sistem pluralitas/mayoritas lebih dikenal sebagai sistem distrik, karena transfer perolehan suara ke dalam perolehan kursi lebih

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 417-418.

<sup>25</sup> [https://www.google.com/webhp?tab=ww&ei=v2a\\_VNzbCsLXmAWo5oD4Ag&ved=0CAYQ1S4#q=pemilu](https://www.google.com/webhp?tab=ww&ei=v2a_VNzbCsLXmAWo5oD4Ag&ved=0CAYQ1S4#q=pemilu). Diakses Tanggal 16 Februari 2014.

<sup>26</sup> <http://argama.files.wordpress.com/2007/08/pemilihanumumdiindonesiasebagaipenerapankepedaulatanrakyat>. Diakses tanggal 22 Desember 2014.

didasarkan pada distrik atau daerah pemilihan. Yang memperoleh kursi didasarkan pada prinsip pluralitas (yang memperoleh suara terbesar). Yang pertama adalah apa yang disebut *first past the post* (FPTP). Ini merupakan sistem pemilu paling sederhana dalam sistem pluralitas/mayoritas. Sistem ini menggunakan *single member district* dan pemilihan berpusat pada calon. Pemenangnya adalah calon yang memiliki suara terbanyak.<sup>27</sup> Kedua, adalah *the two round sistem* (TRS). Sebagaimana tersirat didalam namanya, sistem ini menggunakan putaran kedua sebagai landasan untuk menentukan pemenang pemilu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghasilkan pemenang yang memperoleh suara mayoritas. Ketika dalam putaran pertama sudah terdapat pemenang mayoritas, tidak perlu ada lagi putaran kedua. Agar terdapat pemenang mayoritas, tidak semua peserta pemilu ikut serta di dalam putaran kedua. Biasanya, hanya dua peserta yang memperoleh suara teratas yang bisa ikut putaran kedua. Adapun besaran distriknya tidak hanya *single member district*, tetapi dimungkinkan adanya *multimember district*.

Ketiga adalah *the alternative vote* (AV). Sama seperti FPTP, sistem ini menggunakan *single member district*. Bedanya, para pemilih diberi otoritas untuk menentukan preferensinya melalui penentuan *ranking* terhadap calon-calon yang ada, misalnya preferensi '1' untuk calon 'C', preferensi '2' untuk calon 'E' preferensi '3' untuk calon 'A', dan seterusnya. Calon yang memperoleh preferensi terbanyak dari pemilih, yang menjadi pemenangnya.

Keempat, sistem *block vote* (BV). Sistem ini menggunakan formula pluralitas didalam *multimember district*. Para pemilih biasanya memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon individu yang terdapat di dalam daftar calon, tanpa melihat afiliasi partai dari calon-calon itu. Terakhir, sistem *party block vote* (PBV). Prinsipnya sama seperti di dalam BV. Yang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

membedakan adalah, didalam PBV yang menjadi pijakan pilihan adalah daftar partai-partai yang ada, bukan calon individu.<sup>28</sup>

Bagian kedua dalam sistem pemilu adalah sistem proposional. Prinsip utama dalam sistem ini adalah adanya terjemahan capaian suara di dalam pemilu oleh peserta pemilu ke dalam alokasi kursi di lembaga perwakilan secara proposional. Karena menganut prinsip proposionalitas, sistem ini menggunakan *multimember district*. Ada dua sistem di dalam rumpun ini. Pertama adalah *list propotional representation* (List Pr). Di dalam sistem ini, partai-partai peserta pemilu menunjukkan daftar calon yang diajukan. Para pemilih cukup memilih partai. alokasi kursi dari partai-partai yang memperoleh di dasarkan pada daftar urut yang sudah ada. Yang kedua adalah *the single transferable vote* (STV). Didalam sistem ini, para pemilih diberi otoritas untuk menentukan preferensinya, sebagaimana didalam AV. Adapun pemenangnya didasarkan atas penggunaan kuota.

Secara teoritis dari kedua sistem pemilu yang telah dijelaskan diatas masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan seperti yang akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.7. Sistem Pemilu yang Dianut oleh Negara-Negara di Dunia

Sistem Pemilu	Kelebihan	Kekurangan
List Propotional Representation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsionalitas</li> <li>• Inklusivitas</li> <li>• Keterwakilan minoritas</li> <li>• Sedikit suara terbuang</li> <li>• Mudah bagi perempuan terwakili</li> <li>• Tidak (kurang) perlu adanya batas-batas</li> <li>• Mengurangi timbulnya partai tunggal didaerah</li> <li>• Memungkinkan tingginya <i>turnout</i> (jumlah orang yang datang ke TPS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemah dalam keterwakilan wilayah</li> <li>• Kurangnya isu akuntabilitas</li> <li>• Cenderung melemahnya dukungan legislative kepada perseden di dalam system presidensial</li> <li>• Banyak kekuasaan yang diberikan kepada partai</li> <li>• Dapat merangsang munculnya partai-partai ekstrim atau eksklusif di legislative</li> <li>• Tidak mampu menyingkirkan partai dari kekuasaan</li> </ul>
Firs Past the Post	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuatnya keterwakilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersingkirnya partai-partai</li> </ul>

<sup>28</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 85-86.

	<p>wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mudah terdapatnya akuntabilitas</li> <li>• Mudah dipahami</li> <li>• Menawarkan pilihan yang jelas kepada pemilih</li> <li>• Mendorong terjadinya oposisi yang koheren</li> <li>• Mengeluarkan partai-partai ekstrim</li> <li>• Memungkin pemilih memilih calon-calon yang jelas</li> <li>• Dimungkinkannya legislative yang kuat di dalam mendukung presiden dalam system presidensial</li> <li>• Dimungkinkan adanya pemerintahan yang mayoritas di dalam system parlementer</li> </ul>	<p>minoritas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersingkirnya kelompok-kelompok minoritas</li> <li>• Tersingkirnya perempuan</li> <li>• Banyak suara yang terbuang</li> </ul>
Two Round Sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kesempatan kepada pemilih untuk memilih pilihan kedua</li> <li>• Berkurangnya suara yang terpecah kalau dibandingkan dengan system pluralitas/mayoritas yang lain</li> <li>• Mudah dipahami</li> <li>• Kuat dalam keterwakilan wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarak waktu yang lama antara hari pemilihan dan hasil pemilihan</li> <li>• Munculnya disproporsionalitas</li> <li>• Memungkinkan adanya system kepartaian yang fragmentasi</li> <li>• Memungkinkan adanya ketidakstabilan didalam masyarakat yang benar-benar terbelah</li> </ul>
Parallel Sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkulsivitas</li> <li>• Keterwakilan minoritas</li> <li>• Berkurangnya fragmentasi sistem kepartaian di dalam list PR</li> <li>• Mudah dicapai kesepakatan daripada alternative-alternatif lain</li> <li>• Akuntabilitas</li> <li>• Sedikit suara terbuang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya sistem yang rumit</li> <li>• Dapat menciptakan dua kelas di dalam keterwakilan</li> <li>• Tidak adanya bagi jaminan bagi adanya proposionalitas secara keseluruhan</li> </ul>
Mix Member Proposional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposionalitas</li> <li>• Inkulsivitas</li> <li>• Keterwakilan wilayah</li> <li>• Akuntabilitas</li> <li>• Sidikit suara yang terbuang</li> <li>• Mudah dicapai kesepakatan daripada alternative-alternatif lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya sistem yang rumit</li> <li>• Dapat menciptakan dua kelas dalam perwakilan</li> </ul>

Sumber: Reynolds et al. (2005:119-120).

Meskipun demikian, tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, sebagaimana terlihat di Tabel 1.7, misalnya, memiliki

presiden tidak dipilih oleh rakyat secara langsung melalui suatu pemilu. Dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, kerangka hukum menjadi prasyarat terselenggaranya pemilu yang damai, adil dan jujur. Secara hierarki UU Pemilihan Umum adalah amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke tiga pasal 6A yang berbunyi : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres)”.

Dalam pemilihan presiden secara langsung yang diselenggarakan sejak tahun 2004, calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Aturan main ini tidak berubah banyak dari tahun 2004 dimana pemilihan langsung dimulai dengan dasar hukum UU No 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres). Berhubung tidak adanya perubahan mendasar pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, maka UU No 42 Tahun 2008 yang sama tetap digunakan saat Pemilu tahun 2009.

Sistem pemilihan bertingkat yang dilakukan di Indonesia yaitu pemilihan anggota legislatif terlebih dahulu untuk menentukan jumlah suara dan kursi di DPR dalam menentukan dan mendorong calon presiden dengan sistem proporsional membuat sulit untuk mendorong pasangan calon presiden dari satu partai melainkan dari gabungan beberapa partai. Persyaratan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 adalah Presiden terpilih jika mendapatkan lebih dari separuh jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia. Namun, jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran

Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.<sup>31</sup>

## 2. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

### 1. Komisi Pemilihan Umum

Pemilu adalah kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Sebagai sebuah kompetisi, pemilu harus diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel di mata rakyat maupun peserta. Lembaga penyelenggara pemilu harus independen atas semua kepentingan, agar keputusan yang diambilnya semata-mata demi menjaga kemurnian suara rakyat. Pemilu merupakan perhelatan politik yang kompleks untuk mengonversi suara rakyat menjadi kursi, sehingga penyelenggara pemilu harus terdiri dari orang-orang profesional : mendapatkan gaji cukup, memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus, serta menaati kode etik.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) merupakan lembaga konstitusional yang bersifat independen dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan lokal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15/2011.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota KPU masih sangat standar dan tidak memberikan bobot terhadap pengalaman kepemiluan sebelumnya. Syarat anggota Komisi Pemilihan Umum adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU atau pernah menjadi anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pilpres. Diakses Tanggal 11 Maret.



- puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau pernah menjadi anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
  - e. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu;
  - f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU dan KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
  - h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit;
  - i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - k. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri;
  - l. bersedia bekerja penuh waktu; dan

m. bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.<sup>32</sup>

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tugas dan kewenangan KPU dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah: merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilu, menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN Pemilu Presiden & Wapres, menyusun dan menetapkan pedoman teknis setiap tahapan Pemilu Presiden, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu Presiden & Wapres, memutakhirkan dan menetapkan data pemilih berdasar data kependudukan, menerima data pemilih pemilu Presiden dari KPU Provinsi, menetapkan pasangan Calon Presiden & Wapres Peserta Pemilu yang memenuhi syarat, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu Presiden & Wapres berdasar hasil suara KPU Provinsi, menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu Presiden & Wapres, mengumumkan pasangan Calon Presiden & Wapres Terpilih.

## 2. Bawaslu

Selain KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum Indonesia, maka partner kerja dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengawasi agar gugatan terkait pemilu ditujukan kepada badan yang tepat dan diselesaikan secara benar; secara umum, pelanggaran bersifat kriminal dirujuk kepada polisi dan pengadilan biasa, dan pelanggaran administrasi kepada KPU. UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif memberikan Bawaslu wewenang pemutusan perkara dalam sengketa antara KPU dan peserta Pemilu. Putusan Bawaslu bersifat final terkecuali untuk hal-hal terkait pendaftaran partai politik dan calon legislatif peserta pemilu. Pelanggaran serius yang mempengaruhi hasil pemilu diajukan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

secara langsung kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>33</sup> Ketentuan dalam UU 15/2011 mengatur bahwa Bawaslu dan KPU adalah lembaga yang setara dan terpisah. Anggota Bawaslu dipilih oleh komite seleksi yang sama dengan komite yang memilih anggota KPU. Terdapat lima anggota tetap Bawaslu di tingkat nasional. Rekan sejawat Bawaslu di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi, adalah lembaga yang sekarang sudah bersifat permanen dan beranggotakan tiga orang. Turun dari tingkat provinsi, keanggotaannya bersifat sementara dan terdiri atas tiga anggota di tingkat provinsi, tiga di tingkat kabupaten/kota, tiga di tingkat kecamatan dan satu pengawas lapangan di setiap kelurahan/desa. Badan pengawas semacam ini adalah khas Indonesia.

Persyaratan untuk menjadi anggota Bawaslu sama dengan persyaratan untuk menjadi anggota KPU. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Tugas tersebut secara singkat termasuk mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan, mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen, memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu; mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu, evaluasi, pengawasan Pemilu, menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu, melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Wewenang Pengawas Pemilu adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, menerima laporan

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pileg. Diakses Tanggal 1 Maret 2015.

adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang, menyelesaikan sengketa Pemilu, membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di tingkat bawah, melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pengawas Pemilu adalah bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

Sebagai pengawas penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai Mandat UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu telah melakukan :

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi rawan tahapan pemilu
  2. Menyusun standar Pengawasan Pemilu, khususnya dari sisiteknis berupa panduan/juklak juknis pengawasan setiap tahapan.
  3. Melakukan pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengawasan.
  4. Melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan secara nasional.
  5. Meneruskan hasil pengawasan dan menyampaikan rekomendasi hasil pelaksanaan pengawasan kepada pihak-pihak terkait.
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilu. Diakses Tanggal 1 Maret 2015.

Selain KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, pada pemilu tahun 2014 juga dibentuk UU 15/2011 juga menetapkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP adalah dewan etika tingkat nasional yang ditetapkan untuk memeriksa dan memutuskan gugatan dan/atau laporan terkait tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu. DKPP, sebuah jenis lembaga penyelenggara pemilu yang hanya ada di Indonesia, bertugas untuk memastikan bahwa kerja anggota KPU dan Bawaslu memenuhi kode etik bersama dan memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pemberhentian seorang anggota komisi/badan pengawas. Keputusan DKPP bersifat final dan mengikat.<sup>35</sup>

#### 1. Proses Pencalonan Presiden

Proses pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui kesepakatan tertulis partai politik atau gabungan partai politik dalam pengusulan pasangan calon yang memiliki nuansa terwujudnya koalisi permanen guna mendukung terciptanya efektivitas pemerintahan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sudah diterapkan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009. Dalam proses pencalonan ini setidaknya ada dua hal berbeda yang perlu dijelaskan yaitu mengenai Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.

Persyaratan Pencalonan Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Syarat Pencalonan ini berarti parpol atau gabungan parpol hanya dapat mengusung capres dan cawapres bila: 1) Memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 112 kursi DPR . 2). Memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR. 3) Untuk Pilpres 2014, tidak ada

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

satupun parpol yang dapat mengajukan capres dan cawapres secara mandiri, harus bergabung dengan parpol lain. 4) Parpol atau gabungan parpol yang sudah sepakat mengajukan bakal pasangan capres dan cawapres dan telah mendaftar ke KPU tidak dapat menarik dukungannya 5). Kesepakatan parpol harus ditandatangani Ketua dan Sekjen 6). Keabsahan kepengurusan parpol mengacu pada SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pencalonan Pejabat Negara dan Kepala Daerah.

Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.<sup>36</sup>

## 2. Persyaratan Calon

Adapun syarat calon yang ditetapkan oleh KPU berupa 18 butir ketentuan yang dituliskan dalam Peraturan KPU nomor 15 tahun 2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, yaitu:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres. Diakses Tanggal 1 Maret 2015.

3. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
10. Terdaftar sebagai Pemilih.
11. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
12. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
13. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
15. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.

16. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat
17. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.
18. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.<sup>37</sup>

### 3. Tata Cara Penentuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
2. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3. lebih detail menjelaskan :
  - (1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
  - (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
  - (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal

---

<sup>37</sup> *Ibid.*



Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

(4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Demikian kerangka teoritik yang penyusun buat sebagai pedoman dalam pemecahan masalah strategi politik DPC PDI-P Kabupaten Bantul dalam Pilpres 2014.

## **F. Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

1. Strategi Politik adalah proses perencanaan atau teknik yang digunakan untuk menerapkan gagasan politik dan cita-cita politik dalam hal ini adalah ideologi dari partai politik.
2. Marketing Politik adalah aplikasi kegiatan marketing di dalam ruang politik yang umumnya terkonsentrasi pada saat pemilu atau pilkada.
3. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian. Agar suatu penelitian dapat diukur variabelnya, maka perlu dioperasionalkan dalam penelitian dengan kata lain variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel yang sudah dicermati.

Strategi Partai Politik DPC PDI-P Kabupaten Bantul Untuk Memenangkan Pilpres 2014. Penulis membagi dua langkah strategi politik secara internal dan eksternal, yaitu:

### **1. Strategi Politik Internal Partai.**

Strategi internal adalah strategi pemberdayaan dalam struktur, interaksi, dan budaya organisasi yang terdapat dalam tubuh partai politiknya. Strategi Politik internal dibagi empat poin yaitu:

- a. konsolidasi internal partai.
- b. Penggalangan dana untuk kebutuhan operasional kampanye.
- c. Melakukan rekrutmen politik.

### **2. Strategi Politik Eksternal Partai.**

Strategi Politik eksternal adalah strategi yang ditujukan partai politik kepada pihak-pihak yang berada diluar organisasi partai politiknya sendiri. Strategi Politik eksternal dibagi empat poin yaitu:

- a. Mengoptimalkan kekuatan koalisi Partai Politik.
- b. Penyampaian Produk politik ke masyarakat secara langsung (Pass Marketing).
- c. Penyampaian produk politik secara langsung ke tokoh masyarakat berpengaruh di Bantul (Push Marketing)

- d. Penyampaian produk politik dengan memanfaatkan media massa (Full Marketing).
- e. Penyampaian produk politik kepada organisasi yang berpengaruh di Kabupaten Bantul (Pass Marketing).
- f. Memanfaatkan potensi kekuatan relawan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan atau prosedur lain dalam penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sebagainya yang mendukung proses penelitian.<sup>38</sup>

### 2. Sumber Penelitian.

Mengenai jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang secara langsung terlibat ke lokasi penelitian yang dijadikan objek untuk memperoleh data-data PDI-P. Kemudian data-data tersebut diolah. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah DPC PDI-P Kabupaten Bantul.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan adalah:

---

<sup>38</sup>Bogdan Taylor dalam Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, Hlm. 6.

#### a. Wawancara

Interview atau wawancara digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan narasumber atau responden.<sup>39</sup> Manfaat dari teknik ini adalah menjelaskan masalah sampai serinci-rincinya pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini pihak-pihak yang diwawancarai adalah Ketua DPC PDI-P Bantul Bapak Aryunadi, Sekretaris DPC PDI-P Bantul merangkap Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Wilayah Bantul Bapak Koesbowo, Staff Kesekretariatan Pemenangan Jokowi-JK Mbak Marcellia Emi, Staff Kesekretariatan Pemenangan Jokowi-JK Mbak Gesti Aprilianingrum dan Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Kabupaten Bantul.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat semua situasi keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah data mengenai strategi politik DPC PDI-P Bantul, struktur organisasi, data relawan, data ormas sayap partai, data daftar tokoh masyarakat pendukung Jokowi-JK, data pemilih suara tetap, data rincian biaya kampanye.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menguraikan data secara berurutan dengan membuat pola berdasarkan kelompok-kelompok tertentu agar mudah untuk dipahami. Penelitian yang dilakukan peneliti ini memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan berdasarkan kemampuan penalaran dari peneliti yang menghubungkan fakta-fakta, dan informasi yang didapat dengan mencoba memahami masalah paradigma yang muncul di antara masyarakat.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fenomena sehari-hari di masyarakat yang ditulis oleh peneliti baik perkataan yang tertulis maupun hubungan lisan dan perilaku yang diamati oleh peneliti.<sup>40</sup>

Pada teknik analisa kualitatif peneliti berada pada posisi di masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap ketimpangan social, lalu data-data yang diperoleh diklarifikasikan, digambarkan dalam bentuk tulisan atau kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk mengambil kesimpulan. Selanjutnya menganalisa objek yang diteliti dan menginterpretasikan data atau dasar teori yang ada serta untuk menilai makna yang bersifat menyeluruh. Data-data yang diinterpretasikan adalah berupa data-data berupa naskah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya untuk memperoleh keabsahan data penelitian sesuai dengan ketentuan metodologi yang ada.

Dalam menyusun suatu penelitian proses analisa data dapat beberapa langkah yaitu :

- a. Menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah dibaca, lalu dipelajari, dan ditelaah.
- b. Membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
- c. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorikan pada langkah-langkah berikutnya.
- d. Tahap akhir dari analisis data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

---

<sup>40</sup>Winarno Surahman, *Dasar-Dasar Teknik Research*, Tarsita, Bandung, 1978, Hal. 120.